



Child Trafficking Crimes from an Islamic Legal Perspective: A Study of Decision No. 2207/Pid.Sus/2022 Mdn

Tindak Pidana Perdagangan Anak dari Perspektif Hukum Islam:
Studi Analisis Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022 Mdn

Annisa*, Kasaful Kahfi

STAI Darul Arafah

e-mail: Annisahamidsanafi20@gmail.com¹, jkasafulkahfi@gmail.com²

*Correspondence: Annisahamidsanafi20@gmail.com

Abstract

The crime of child trafficking is a form of crime that violates human rights, especially the rights of children. This crime not only harms the dignity and future of children, but also has a profound negative impact on society. In the perspective of Islamic law, the crime of child trafficking is a very despicable and prohibited act, because Islam upholds the protection of children and upholds justice and human rights. This research aims to analyze court decision number 2207/Pid.Sus/2022 Mdn, relating to the crime of child trafficking, in the context of Islamic law. This research uses a qualitative approach with a normative juridical analysis method of the verdict, and examines how the verdict is in line with the principles of Islamic law. The results show that verdict number 2207/Pid.Sus/2022 Mdn provides punishment to the perpetrator of child trafficking in accordance with applicable laws and regulations. In the perspective of Islamic law, the decision is appropriate because it punishes the perpetrators for offenses committed against children. However, this study also highlights the importance of more assertive and consistent law enforcement to prevent child trafficking crimes in the future. In conclusion, this study emphasizes the need for synergy between positive law and Islamic law in dealing with the crime of child trafficking. In addition, further efforts are needed in the prevention and handling of this crime so that children can be well protected and the community can live in a safe and prosperous environment.

Keywords: criminal offense, child trafficking, islamic law

Abstrak

Tindak pidana perdagangan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak. Kejahatan ini tidak hanya mencederai martabat dan masa depan anak-anak, tetapi juga memiliki dampak negatif yang mendalam bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana perdagangan anak merupakan perbuatan yang sangat tercela dan dilarang, karena Islam menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak-anak serta menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan nomor

2207/Pid.Sus/2022 Mdn, yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak, dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif terhadap putusan tersebut, serta mengkaji bagaimana putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan nomor 2207/Pid.Sus/2022 Mdn memberikan hukuman kepada pelaku perdagangan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, keputusan tersebut sudah tepat karena menghukum pelaku atas pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak. Namun, penelitian ini juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten untuk mencegah tindak pidana perdagangan anak di masa mendatang. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan perlunya sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani tindak pidana perdagangan anak. Selain itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam pencegahan dan penanganan kejahatan ini agar anak-anak dapat terlindungi dengan baik dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan sejahtera.

Kata Kunci: tindak pidana, perdagangan anak, hukum islam

1. PENDAHULUAN

Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi, dan setiap anak yang lahir memiliki hak-haknya sendiri tanpa perlu menuntut hak-hak tersebut. Konvensi hak asasi manusia yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak mengatur prinsip-prinsip umum perlindungan anak, termasuk non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta penghormatan terhadap partisipasi anak (Nurusshobah, 2019).

Perdagangan manusia adalah kejahatan transnasional yang melibatkan lintas batas negara dan berkembang di tengah masyarakat (Hasan, 2018). Banyak anak menjadi korban perdagangan manusia melalui perspektif HAM, khususnya hak asasi manusia yang telah hilang. Hal ini juga mencakup hak untuk mengakses keadilan, serta kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi yang mempercepat globalisasi, yang dieksploitasi oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan perbudakan dan penindasan dalam bentuk baru yang disebut perdagangan orang.

Perdagangan anak merupakan pelanggaran HAM dan tindakan keji yang mengabaikan hak individu untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, kebebasan beragama, serta tidak diperbudak (Natalia, 2017). Anak-anak adalah korban paling umum dari perdagangan non-kriminal (Febriyanti, 2020). Mereka diperdagangkan tidak hanya untuk prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga untuk kerja paksa atau perbudakan.

Pengertian perdagangan orang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mencakup tindakan merekrut, mengangkut, menyembunyikan, mengirim, memindahkan, atau menerima orang untuk mendapatkan kendali atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi.

Pasal 76 I Ayat (1) UU RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Pasal 88 Ayat (1) menetapkan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran ini dengan hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp 200.000.000.

UUD 1945 sebagai landasan utama perlindungan anak diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 34 Ayat (1)

menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen yang memiliki kedudukan sejajar dengan komisi lainnya. Pembentukan KPAI menunjukkan perhatian pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari tindakan-tindakan yang merugikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak hanya dapat terwujud dengan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Salah satu cara memberikan kepastian hukum bagi perlindungan anak adalah dengan adanya larangan dan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak.

Islam adalah agama samawi yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan tuntunan Al-Qur'an serta sunnah. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai "jarimah" atau perbuatan pidana, yang harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam nas atau ayat-ayat yang melarang perbuatan atau mengancam dengan hukumannya (Fitri & Putri, 2021). Dari sejarah sosial, hukum Islam melarang perbudakan dan menekankan penghapusan segala bentuk perbudakan (Wargadalem, 2023). Dalam misi dakwah Rasulullah SAW, penghapusan perbudakan adalah tindakan terpuji yang menghasilkan pahala yang setara dengan mati syahid. Misalnya, melakukan hubungan suami istri di siang hari saat bulan Ramadhan secara sadar dan sengaja dapat mengakibatkan sanksi membebaskan budak.

Membebaskan budak wajib dilakukan dalam beberapa konteks, termasuk membayar sumpah palsu atau keliru membunuh orang lain, sesuai dengan ajaran Islam. Allah juga melarang eksploitasi perempuan budak dalam surah An-Nur ayat 33. Dalam perspektif tradisi, hal ini dibenarkan, tetapi Islam sangat melarang eksploitasi manusia, yang dianggap sebagai kejahatan berat. Dalam hadis Qudsi, Allah mengancam keras orang yang menjual manusia, dengan ancaman permusuhan di hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu menyebutkan: "Dari Nabi SAW, beliau bersabda: Allah Azza Wajallah berfirman: *“Ada tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari kiamat: pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu tidak menepatinya; kedua, orang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya; dan ketiga, orang yang menyewa tenaga pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya namun tidak membayar upahnya.”* Para ulama sepakat atas haramnya penjualan manusia merdeka, bahkan tidak membayar upah yang disepakati sama dengan memakan hasil penjualan manusia merdeka.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek normatif terhadap pembahasan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Persepektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022 Mdn), termasuk dasar hukumnya, implementasi dalam putusan pengadilan, serta konsep dan pandangan ahli hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang kokoh terhadap dimensi hukum dari Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Persepektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022 Mdn). Sumber informasi utama dalam diskusi pembahasan ini adalah referensi ke situs atau buku yang secara konsisten ditulis di persimpangan antropologi dan studi dan pengajaran akademis. Referensi ini dapat ditemukan di buku atau artikel. Berikutnya, Kumpulan data kedua berisi jenis data sekunder tertentu, yang menurutnya data yang bersangkutan harus digunakan sebagai data dasar.

3. HASIL DAN DISKUSI

A. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Hukum Positif

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

a) Pasal 297

Pasal ini secara tegas melarang dan mengancam pidana penjara hingga 6 tahun bagi mereka yang melakukan perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur.

b) Pasal 301

Pasal ini melarang penyerahan atau membiarkan anak di bawah umur 12 tahun berada di lingkungan yang membahayakan oleh pihak yang memiliki kuasa sah atas anak tersebut, seperti orang tua atau wali. Hukuman penjara hingga 4 tahun dapat diberikan jika ketentuan ini dilanggar.

c) Pasal 325

Pasal ini melarang nakhoda menggunakan kapalnya untuk mengangkut budak atau berlian dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun, dan 15 tahun jika budak tersebut meninggal. Pasal ini berlaku khusus untuk nakhoda yang terlibat dalam perdagangan budak atau berlian.

d) Pasal 326

Pasal ini melarang nakhoda menggunakan kapalnya untuk mengangkut budak atau berlian dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun dan 15 tahun jika budak tersebut meninggal. Pasal ini secara khusus mengatur para kapten yang terlibat dalam perdagangan berlian atau budak.

Pengelolaan peradilan pidana masih berfokus pada tersangka, sementara hak-hak korban seringkali terabaikan. (Paripurna et al., 2021) Sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap korban, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur hal-hal yang terkait dengan pelanggaran perdagangan manusia. Pasal 297 KUHP melarang perdagangan perempuan dan anak di bawah umur, sementara UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang pembelian, penjualan, atau penculikan anak untuk kepentingan pribadi atau komersial. Namun, KUHP dan UU Perlindungan Anak tidak memberikan definisi hukum yang jelas mengenai perdagangan anak.

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus mengenai praktik pidana perdagangan anak yang dapat memberikan landasan hukum untuk mencapai tujuan tersebut. Undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat berbagai jenis eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan anak, baik di wilayah nasional maupun internasional, yang dilakukan oleh individu maupun korporasi. UU No. 21 Tahun 2017 mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai bagian penting dalam penegakan hukum. Undang-undang ini memberikan perlindungan dasar bagi korban dan sanksi lebih lanjut, serta menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan bagi mereka yang menderita fisik, mental, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Penyusunan undang-undang ini adalah wujud komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Pencegahan, Penghapusan, dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak (Henny Nuraeny, 2022).

B. Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Persepektif Hukum Islam

a. Perbuatan yang termasuk kriteria perdagangan anak

Dalam hukum Islam, tidak terdapat pengaturan eksplisit terkait perdagangan anak, meskipun sebelumnya dikenal istilah perbudakan manusia. Namun, perbudakan tidak disebut sebagai perdagangan manusia atau anak, karena perbudakan dilegalkan sebelum masuknya Islam. Setelah Islam hadir, perbudakan secara bertahap dihapuskan karena bertentangan dengan hak hidup dan hak asasi manusia. Sebelum kedatangan Islam, perbudakan sangat meluas dan tidak terkendali, di mana siapa pun bisa menjadi budak melalui berbagai cara, termasuk penculikan. Ketika Islam hadir, perbudakan dibatasi secara ketat. Tawanan perang bisa dijadikan budak karena hal itu sudah menjadi konvensi internasional saat itu. Umat Islam juga didorong untuk membebaskan budak, yang dapat digunakan sebagai bentuk penebusan untuk membayar denda atas beberapa pelanggaran syariat, seperti sumpah palsu, pembunuhan tidak sengaja, dan lain-lain (Humairoh, 2019).

Alasan penghapusan perbudakan adalah ketika Islam datang untuk mengembalikan pentingnya kemanusiaan dengan menegakkan martabat manusia, hak asasi manusia, dan hak untuk hidup tanpa membedakan warna kulit (Nasution, 2018). Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13: "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*"

Selain itu, fakta menunjukkan bahwa manusia tidak boleh diperjualbelikan. Syarat hukum jual beli terbagi menjadi dua jenis, yakni syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum harus dipenuhi dalam semua jenis transaksi jual beli agar sah menurut hukum syariah. Transaksi jual beli harus menghindari enam jenis "aib": ketidakjelasan (jahalah), pemaksaan (al-ikrah), pembatasan dengan waktu (at-tauqit), penipuan (gharar), kemudharatan (dharar), dan syarat-syarat yang merusak. Dari enam bentuk akad jual beli tersebut, yang harus dihindari adalah perdagangan anak, karena jual beli yang salah dapat merampas hak hidup dan merusak generasi bangsa (Yunus et al., 2018). Selain itu, terdapat rincian terkait kaidah jual beli yang berhubungan dengan syarat dan ketentuan jual beli, yaitu (Arifin et al., 2024):

- 1) Jual beli sah dan halal
Jika syarat dan rukun terpenuhi, jual beli dianggap mubah, artinya diperbolehkan.
- 2) Jual beli sah namun haram
Misalnya, jual beli saat ibadah, sehingga mengabaikan ibadah, atau jual beli yang mencegah barang mencapai pasaran, menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi.
- 3) Jual beli tidak sah dan haram
Misalnya, jual beli yang melanggar syariah, seperti menjual tanah seberapa jauh lemparan batu, menjual buah yang belum matang, atau menjual organ tubuh manusia.
- 4) Jual beli sah dan disunahkan
Misalnya, jual beli dengan tujuan meringankan beban orang lain.
- 5) Jual beli sah dan wajib
Misalnya, menjual harta orang yang telah meninggal untuk membayar utangnya.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perdagangan anak, termasuk jual beli, adalah ilegal dan melanggar hukum karena manusia bukan objek untuk diperdagangkan dan dilarang dalam agama.

b. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam

Hukuman menurut hukum pidana Islam merupakan tindakan balasan yang dijatuhkan oleh syariah kepada pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hukum agama (Choiroh, 2017). Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku atas perbuatannya. Dasar hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadits membantu melindungi manusia dari tindak kriminal atau kejahatan. Hukum pidana Islam diterapkan untuk melindungi individu dan masyarakat dari bahaya, serta menghilangkan hal-hal yang dapat mengarah pada kejahatan. Dalam hukum pidana, tindak pidana perdagangan manusia kadang-kadang digambarkan sebagai pemaksaan dan perampasan (hirabah), dan terkadang disebut sebagai jarimah hirabah. Hal ini karena orang yang dipaksa untuk menjadi pelacur dianggap telah dirampas hak-haknya dan dinodai. Dalam KUHP Islam saat ini, belum ada pembahasan rinci mengenai tindak pidana perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak, hanya larangan umumnya.

Dalam wacana Islam klasik, perdagangan manusia dikenal dengan istilah "bai al-bigha" yang berarti perdagangan pelacur (Fatah, 2019). Meskipun perdagangan manusia sering disamakan dengan isu perbudakan dalam literatur hukum Islam, sesungguhnya perdagangan manusia didasarkan pada model perbudakan modern. Masalah perbudakan telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ketika upaya penghapusan perbudakan mulai dirintis. Bahkan, masuk dalam salah satu hukuman bagi

pelanggar ajaran Islam, yaitu membebaskan budak. Oleh karena itu, perbudakan telah disepakati ulama untuk diharamkan. Dalam penyelidikan ini, bentuk hukuman yang sesuai dengan tindakan Angellica Syafitri, yang dituduh melakukan perdagangan manusia, termasuk dalam bentuk jarimah Ta'zir. Hukuman ini akan ditentukan oleh ulil amri sebagai pemimpin setempat, di Indonesia dikenal sebagai majelis hakim. Meskipun hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman, hakim tetap harus mengikuti undang-undang yang berlaku saat ini. Dalam kasus ini, hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemberian sanksi ta'zir terhadap terdakwa dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan pelajaran bagi terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang agamanya. Keputusan mengenai bentuk dan ukuran hukuman adalah ijhtihad hakim atau imam yang berwenang. Hukuman ta'zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengusiran, pengasingan, cambuk, atau ancaman.

- 1) Hakim mendasarkan hukumannya tidak hanya pada hukum yang berlaku, tetapi juga pada Al-Quran dan hadis. Tujuannya adalah untuk memberikan sanksi atas hukuman jarimah ta'zir. Tujuan pemberian sanksi ta'zir meliputi:
Preventif Untuk mencegah orang lain melakukan jarimah. Sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif kepada orang lain agar mereka tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku.
- 2) Represif
Memberikan efek jera kepada pelaku jarimah agar tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman ta'zir lagi.
- 3) Kuratif
Sanksi diharapkan membawa perubahan sikap yang lebih baik bagi pelaku jarimah di masa mendatang.
- 4) Edukatif
Sanksi ta'zir harus dapat memberikan pelajaran dan pendidikan agar pelaku jarimah menghindari perbuatan maksiat dan menjalani hidup yang lebih baik.

Sebagaimana kaidah mengenai hukuman ta'zir: "Hukum Ta'zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya."

C. Duduk Perkara Dalam Putusan Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022 Mdn

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Angellica Syafitri yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 September 2022 dengan nomor perkara PDM-87/Elnz.2 /08/2022 tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Apabila hal ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan, bahwa dialah yang dimaksud oleh penuntut umum, maka terbukti bahwa orang yang dimaksud oleh penuntut umum sebagai subjek hukum/pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama Angellica Syafitri, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Ada 2 Unsur dilarang menyimpan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan cabul dan/atau persetubuhan terhadap anak. Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur dari pasal ini terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti. Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Medan karena diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak yang berinisial NI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15. 00 Wib di Jalan Garu 3 Harjosari I Kelurahan Medan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kabupaten Medan Telpatnya di Hotel Oyo Teratai.

D. Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan majelis hakim, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang meringankan
 - 1) Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak yang bernama Nabila Irawati
 - 2) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
 - 3) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum Bahwa terdakwa belum pernah melakukan perdamaian dengan orang tua anak yang bernama Nabila Irawati
- b. Hal-hal yang meringankan
 - 1) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 88 Jol 76 I UU RI No. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

E. Putusan Hakim

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang "melakukan eksploitasi seksual terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) unit Handphone merek Android warna hitam dengan merk Oppo A16 dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

F. Analisis Penulis

Jika dilihat dari penerapan hukum Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2207/Pid.sus/2022/PN Mdn, sanksi yang diberikan hakim kepada terdakwa Angellica Syafitri yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual anak di bawah umur dan jika ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam, maka hal ini termasuk ke dalam jarimah ta'zir yang mana dalam penjatuhan hukumannya dikembalikan kepada penguasa atau hakim dengan memberikan beberapa pertimbangan. Namun dalam putusan ini terdapat ketidaksesuaian dimana dalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. dan dalam kasus ini hakim

menjatuhkan dakwaan alternatif. dan terdakwa juga menggunakan hasil kejahatannya untuk membeli narkoba jenis sabu.

Karena dalam kasus trafficking khususnya trafficking anak di bawah umur belum dijelaskan secara rinci unsur eksploitasi seksual terhadap anak, maka hukuman bagi pelaku trafficking masuk dalam kategori jarimah ta'zir, yang mana jarimah ta'zir merupakan hukuman yang dikembalikan kepada penguasa atau hakim, dan hukuman bagi pelaku trafficking diatur dalam pasal 78 UU No. 23 Tahun 2002. No. 23 Tahun 2002: "setiap orang yang mengetahui dan dengan sengaja meninggalkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi baik secara seksual maupun fisik, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut dalam keadaan memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 Namun, hukuman ta'zir yang seharusnya diberikan kepada terdakwa berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dalam kasus ini jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada hakim berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun namun hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun meskipun dalam putusan tersebut tidak mencantumkan adanya pengecualian.

Oleh karena itu, eksploitasi seksual ini memberikan dampak yang tidak sejalan dengan aturan syariat Islam yaitu tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi orang lain maupun diri sendiri. Sudah jelas bahwa dalam hukum pidana Islam untuk eksploitasi seksual terhadap anak dalam hukum pidana Islam tidak ada hukuman atau sanksi bagi pelaku eksploitasi seksual. karena, hal tersebut merupakan kejahatan yang baru dan tidak terjadi pada masa Rasulullah. Namun, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan hadis yang tidak berkaitan secara langsung namun ada kesamaan yang membahas tentang eksploitasi seksual, yaitu pelacuran yang terjadi pada masa Nabi. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan prostitusi, namun ayat dan hadist yang berbicara mengenai prostitusi yang terjadi pada masa Rasulullah, yaitu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salur dan budak wanitanya. Selain itu, ancaman prostitusi dalam Islam melibatkan aturan-aturan yang mencegah hasrat seksual dalam masyarakat dan mendorong orang untuk menikah sebagai jalan yang sah untuk melakukan hubungan seksual: Jika Islam melarang suatu perbuatan, maka Islam juga melarang segala macam cara yang membawa kepada yang haram dan menghalangi jalan kepada yang haram, karena memang begitulah adanya. Analisis hukum Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2207/Pid. Analisis hukum Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nolmolr 2207/Pid/2022/PN Mdn tidak bertentangan dengan hukuman tersebut karena dari segi ancaman hukuman dalam pasal tersebut terdapat kata "paling lama" sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku bisa di bawah 5 tahun dan juga dilihat dari berat ringannya tindak pidana yang dilakukan pelaku, Selain itu Selain itu, hakim juga melihat hal-hal yang meringankan dan meringankan terdakwa seperti terdakwa berterus terang dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah cukup maksimal yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 5 (lima) tahun. Dalam agama tidak ada satupun yang mengatur tentang perdagangan anak secara luas. pelanggaran terhadap jarimah yang tidak diatur dalam agama, maka kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku jarimah tersebut sepenuhnya berada di tangan penguasa yang bersifat ta'zir, karena ta'zir tidak termasuk dalam jarimah qishas dan hudud oleh karena itu, perdagangan anak masuk dalam kategori jarimah ta'zir, maka kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku jarimah tersebut sepenuhnya berada di tangan penguasa. Sifat sanksi untuk jarimah ta'zir tidak diatur dalam syariat melainkan sepenuhnya ditentukan oleh hakim, dalam menentukan hukumannya yaitu berat atau ringannya sanksi yang akan dijatuhkan, mengingat sanksi yang dijatuhkan dapat berupa cambuk dan pembayaran ganti rugi minimal dan kifarat, sanksi tersebut tidak termasuk dalam ancaman sanksi had.

4. KESIMPULAN

Pengaturan tentang tindak pidana perdagangan anak menurut hukum positif diatur dalam pasal 297 KUHP, dan pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak melarang pembelian, penjualan atau penculikan anak untuk kepentingan pribadi. dalam pasal 297 secara tegas melarang dan mengancam perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki akan diberi sanksi yang mana menyebutkan bahwa: “memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun. Sedangkan menurut perspektif hukum islam tentang perdagangan anak termasuk dalam golongan jarimah ta’zir yang mana proses hukumannya itu dikembalikan pada penguasa atau hakim dengan memberikan beberapa pertimbangan. dan dalam hal ini jaksa penuntut umum mengajukan kepada hakim berupa tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) tahun tetapi hakim memberikan hukuman penjara 4 (empat) tahun, dan dalam hukuman tersebut tidak bertentangan dengan hukum, karena dalam hal ancaman hukuman dalam pasal tersebut terdapat kalimat “paling lama” jadi bisa saja pidana yang diberikan kepada pelaku di bawah 5 tahun.

Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan Nomor perkara 2207/Pid.Sus/2022 Mdn, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yakni pertama: bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak Nabila Irawati, bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, bahwa terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan orang tua dari anak Nabila Irawati. kedua: terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa belum pernah dihukum. sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., Luayyin, R. H., & Pertiwi, F. A. (2024). ANALISIS KEABSAHAN JUAL BELI PERPSEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KUH PERDATA. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3(1), 1–15.
- Choiroh, L. U. (2017). Pemberitaan hoax perspektif hukum pidana islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 325–348.
- Fatah, A. (2019). Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1).
- Febriyanti, K. D. (2020). *PENTINGNYA PERAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN PASIEN JATUH DI RUMAH SAKIT*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/k49yh>
- Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 143–156.
- Hasan, M. I. (2018). Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 7(7).
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Humairoh, S. Z. (2019). Trafficking Woman and Child: Kajian Terhadap Hadis-Hadis Tentang Perdagangan Manusia. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(2), 187–208.
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90–126.
- Natalia, A. (2017). Perspektif Fenomenologi Tentang Human Trafficking Di Lampung. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(2), 89–104.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2).
- Paripurna, A., Astutik, S. H., Prilian Cahyani, S. H., MH, L. L. M., Kurniawan, R. A., & SH, M. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.

- Wargadalem, F. R. (2023). Perbudakan dan Konflik di Kesultanan Palembang. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1623–1631.
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 35–146.